



P U T U S A N
Nomor : 41/PDT/2011/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SUYAMTO** : Pekerjaan Karyawan PTPN VII Wil. Betung Rawo, alamat Lingkungan VII No. 36 B RT. 055 RW. 015 Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
Pembanding I semula Tergugat I.
2. **BAKIR** : Pekerjaan Karyawan PTPN VII Betung Rawo, alamat Komplek PTPN VII Afdeling III Beka Desa Bukit Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. **Pembanding II semula Tergugat II.**
3. **AHMAD HUSIN** : Pekerjaan Karyawan PTPN VII Betung Rawo, alamat Komplek PTPN VII Afdeling III Beka Lk.VIII RT. 062 RW. 018 Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
Pembanding III semula sebagai Tergugat III.
4. **IBRAHIM LABUHAN** : Pekerjaan Karyawan PTPN VII Betung Rawo, alamat Komplek PTPN VII Afdeling IV Dusun III RT. 012 RW. 003 Desa Srikembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
Pembanding IV semula Tergugat V.
5. **ISMAIL** : Pekerjaan Karyawan PTPN VII Betung Rawo, alamat Komplek PTPN VII Afdeling IV Dusun III RT. 012 RW. 003 Desa Srikembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
Pembanding VI semula sebagai Tergugat V.

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rozailah, SH, Ishmatul Iffah, SH dan Maryani Marzuki, SH Advokat / Pengacara yang berkantor di Jl. Sudirman No. 19 Lantai III Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2010 ;

LAWAN

LIO DJAMARIAH DAMANIK : Umur 61 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal RT. 2 dusun III Desa Lalang Sembawa Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Altur Panjaitan, SH Pengacara praktek beralamat di Jl. Angkatan 66 / Harapan IX No. 1585 Talang Aman Sekip Ujung Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2009 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 54/SK/2009 tertanggal 15 Oktober 2009. **Terbanding semula Penggugat** ;

1. **LABUHAN** : Pekerjaan Karyawan PTPN VII, alamat Komplek PTPN VII Afdeling III Beka Desa Bukit Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. **Turut Terbanding I semula Tergugat IV.**
2. **SUROSO** : Pekerjaan Tani, alamat Desa Bukit Dusun II RT. 19 RW. 02 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. **Turut Terbanding II semula Tergugat VII.**

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **BUMO SETIO** : Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Bukit
Dusun II RT. 19 RW. 02 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

Turut Terbanding III semula **Tergugat VIII**.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan
gugatan secara tertulis tanggal 13 Oktober 2009 serta perubahan gugatan
tertanggal 26 November 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sekayu tanggal 15 Oktober 2009 Nomor : No. 35/Pdt.G/2009/PN.Sky
yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah yang luas keseluruhan 267.285
M², terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin,
Kelurahan Betung, berdasarkan :
 - Sertifikat Hak Milik No.6511 Surat Ukur No.581/1997 tanggal
10-09-1997, luas 19.975 M² ;
 - Sertifikat Hak Milik No.6510 Surat Ukur No.580/1997 tanggal
10-09-1997, luas 20.000 M² ;
 - Sertifikat Hak Milik No.6509 Surat Ukur No.579/1997 tanggal
10-09-1997, luas 19.640 M² ;
 - Sertifikat Hak Milik No.6508 Surat Ukur No.578/1997 tanggal
10-09-1997, luas 17.990 M² ;
 - Sertifikat Hak Milik No.6493 Surat Ukur No.563/1997 tanggal
10-09-1997, luas 18.065 M² ;

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.6492 Surat Ukur No.562/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.500 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6487 Surat Ukur No.557/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.605 M², batas-batasnya seperti yang terdapat dalam Surat Ukur tersebut, yang Penggugat peroleh masing-masing berdasarkan Jual Beli tanggal 18 Nopember 2008, yang dibuat oleh Haryoto Bakri, SH, PPAT Kabupaten Banyuasin.
- Sertifikat Hak Milik No.6512 Surat Ukur No.582/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.950 M², batas-batasnya seperti yang terdapat dalam Surat Ukur tersebut, yang Penggugat peroleh berdasarkan Jual Beli tanggal 10 September 2009, yang dibuat oleh Haryoto Bakri,SH, PPAT Kabupaten Banyuasin.
- Sertifikat Hak Milik No.6507 Surat Ukur No.577/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.370 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6497 Surat Ukur No.567/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.210 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6495 Surat Ukur No.565/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.460 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6494 Surat Ukur No.564/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.570 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6488 Surat Ukur No.558/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.360 M² , batas-batasnya seperti yang terdapat dalam Surat Ukur tersebut, yang Penggugat peroleh masing-masing berdasarkan Pengikatan Jual Beli tanggal 02 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris H. Achmad Syarifudin, SH ;

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Hak Milik No.6496 Surat Ukur No.566/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.590 M2, batas-batasnya seperti yang terdapat dalam Surat Ukur tersebut, yang Penggugat peroleh berdasarkan Pengikatan Jual Beli tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris H. Achmad Syarifudin, SH ;
- 2. Bahwa oleh karena tanah seluas 267.285 M² milik Penggugat, alas haknya adalah sertifikat hak milik yang merupakan alas hak kepemilikan tanah yang sah dan berkekuatan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat dinyatakan satu-satunya sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara ;
- 3. Bahwa tanah perkara tersebut diatas, saat ini dikuasai oleh Tergugat I seluas lebih kurang 4 Ha, diatas tanah SHM No.6511, 8512, Tergugat II seluas lebih kurang 4 Ha, diatas tanah SHM No. 6509, 6510, Tergugat III seluas lebih kurang 3,7 Ha, diatas tanah SHM No.6507, 6508, Tergugat IV seluas lebih kurang 3,8 Ha, diatas tanah SHM No.6496, 6497, Tergugat V seluas lebih kurang 1,85 Ha, diatas SHM No.6495, Tergugat VI seluas lebih kurang 1,85 Ha, diatas tanah SHM No.6494, Tergugat VII seluas lebih kurang 1,85 Ha diatas SHM No.6492 dan Tergugat VIII seluas lebih kurang 3,9 Ha diatas tanah SHM No.6487, 6488 dengan menanam tanaman karet dan tanaman lainnya secara tanpa hak dan melawan hukum ;
- 4. Bahwa begitu juga perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang membuat Surat Pengakuan hak, Surat Keterangan Jual Beli dan surat-surat lainnya maupun surat-surat transaksi lainnya yang dibuat atau yang diterbitkan diatas tanah objek perkara adalah tidak sah

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



dan tidak berkekuatan hukum, karena dibuat tidak berdasarkan hukum;

5. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang menguasai tanah terperkara secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut, telah berurangkali dilakukan teguran, agar Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII bersedia mengosongkan tanah terperkara, namun Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tidak mengindahkan teguran tersebut yang mana hingga pada saat ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tetap menguasai tanah terperkara secara melawan hukum ;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII yang menguasai tanah terperkara secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Bahwa oleh perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara berikut segala sesuatu yang berada di atasnya kepada Penggugat ;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII yang menguasai tanah terperkara, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dimana Penggugat tidak dapat mempergunakan tanah terperkara, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) secara seketika dan sekaligus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menghindari kerugian selanjutnya yang akan diderita oleh Penggugat, maka patut beralasan menurut hukum apabila Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perhari apabila Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini ;

10. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah terperkara yakni :

- Sertifikat Hak Milik No.6511 Surat Ukur No.581/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6510 Surat Ukur No.580/1997 tanggal 10-09-1997, luas 20.000 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6509 Surat Ukur No.579/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.640 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6508 Surat Ukur No.578/1997 tanggal 10-09-1997, luas 17.990 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6493 Surat Ukur No.563/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.065 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6492 Surat Ukur No.562/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.500 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6487 Surat Ukur No.557/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.605 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6512 Surat Ukur No.582/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.950 M² ;

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



- Sertifikat Hak Milik No.6507 Surat Ukur No.577/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.370 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6497 Surat Ukur No.567/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.210 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6495 Surat Ukur No.565/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.460 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6494 Surat Ukur No.564/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.570 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6488 Surat Ukur No.558/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.360 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6496 Surat Ukur No.566/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.590 M² ;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij vooraad);

12. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang menguasai tanah milik Pengugat adalah secara melawan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sekayu/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengambil dan menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik tanah terperkara yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No.6511 Surat Ukur No.581/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6510 Surat Ukur No.580/1997 tanggal 10-09-1997, luas 20.000 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6509 Surat Ukur No.579/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.640 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6508 Surat Ukur No.578/1997 tanggal 10-09-1997, luas 17.990 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6493 Surat Ukur No.563/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.065 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6492 Surat Ukur No.562/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.500 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6487 Surat Ukur No.557/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.605 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6512 Surat Ukur No.582/1997 tanggal 10-09-1997, seluas 19.950 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6507 Surat Ukur No.577/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.370 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6497 Surat Ukur No.567/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.210 M² ;

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.6495 Surat Ukur No.565/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.460 M² ;
 - Sertifikat Hak Milik No.6494 Surat Ukur No.564/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.570 M² ;
 - Sertifikat Hak Milik No.6488 Surat Ukur No.558/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.360 M² ;
 - Sertifikat Hak Milik No.6496 Surat Ukur No.566/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.590 M² ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang menguasai tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
 5. Menyatakan Surat Pengakuan Hak, Surat Keterangan Jual Beli dan surat-surat lainnya maupun surat-surat transaksi lainnya yang dibuat atau yang diterbitkan diatas tanah objek perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, untuk menyerahkan tanah perkara berikut segala sesuatu yang berada diatasnya kepada Penggugat;
 7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) secara seketika dan sekaligus;
 8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perhari apabila Tergugat I, II,

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, IV, V, VI, VII dan VIII lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat menyatakan ada perbaikan tanggal 26 November 2009 terhadap gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah yang luas keseluruhan 267.285 M², terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kelurahan Betung, berdasarkan :

- Sertifikat Hak Milik No.6511 Surat Ukur No.581/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6510 Surat Ukur No.580/1997 tanggal 10-09-1997, luas 20.000 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6509 Surat Ukur No.579/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.640 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6508 Surat Ukur No.578/1997 tanggal 10-09-1997, luas 17.990 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6493 Surat Ukur No.563/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.065 M² ;

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.6492 Surat Ukur No.562/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.500 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6487 Surat Ukur No.557/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.605 M², batas-batasnya seperti yang terdapat dalam Surat Ukur tersebut, yang Penggugat peroleh masing-masing berdasarkan Jual Beli tanggal 18 Nopember 2008, yang dibuat oleh Haryoto Bakri, SH, PPAT Kabupaten Banyuasin.
- Sertifikat Hak Milik No.6512 Surat Ukur No.582/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.950 M², batas-batasnya seperti yang terdapat dalam Surat Ukur tersebut, yang Penggugat peroleh berdasarkan Jual Beli tanggal 10 September 2009, yang dibuat oleh Haryoto Bakri,SH, PPAT Kabupaten Banyuasin.
- Sertifikat Hak Milik No.6507 Surat Ukur No.577/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.370 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6497 Surat Ukur No.567/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.210 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6495 Surat Ukur No.565/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.460 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6494 Surat Ukur No.564/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.570 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6488 Surat Ukur No.558/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.360 M² , batas-batasnya seperti yang terdapat dalam Surat Ukur tersebut, yang Penggugat peroleh masing-masing berdasarkan Pengikatan Jual Beli tanggal 02 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris H. Achmad Syarifudin, SH ;

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.6496 Surat Ukur No.566/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.590 M², batas-batasnya seperti yang terdapat dalam Surat Ukur tersebut, yang Penggugat peroleh berdasarkan Pengikatan Jual Beli tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris H.Achmad Syarifudin, SH ;
- 2. Bahwa oleh karena tanah seluas 267.285 M² milik Penggugat, alas haknya adalah sertifikat hak milik yang merupakan alas hak kepemilikan tanah yang sah dan berkekuatan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat dinyatakan satu-satunya sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara ;
- 3. Bahwa tanah terperkara tersebut diatas, saat ini dikuasai oleh Tergugat I seluas lebih kurang 4 Ha, diatas tanah SHM No.6511, 8512, Tergugat II seluas lebih kurang 4 Ha, diatas tanah SHM No. 6509, 6510, Tergugat III seluas lebih kurang 3,7 Ha, diatas tanah SHM No.6507, 6508, Tergugat IV seluas lebih kurang 3,8 Ha, diatas tanah SHM No.6496, 6497, Tergugat V seluas lebih kurang 1,85 Ha, diatas SHM No.6495, Tergugat VI seluas lebih kurang 1,85 Ha, diatas tanah SHM No.6494, Tergugat VII seluas lebih kurang 1,85 Ha diatas SHM No.6492 dan Tergugat VIII seluas lebih kurang 3,9 Ha diatas tanah SHM No.6487, 6488 dengan menanam tanaman karet dan tanaman lainnya secara tanpa hak dan melawan hukum ;
- 4. Bahwa begitu juga perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang membuat Surat Pengakuan Hak, Surat Keterangan Jual Beli dan surat-surat lainnya maupun surat-surat transaksi lainnya yang dibuat atau yang diterbitkan diatas tanah objek terperkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena dibuat tidak berdasarkan hukum;

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



5. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang menguasai tanah perkara secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut, telah berulang kali dilakukan teguran, agar Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII bersedia mengosongkan tanah perkara, namun Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tidak mengindahkan teguran tersebut yang mana hingga pada saat ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tetap menguasai tanah perkara secara melawan hukum ;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII yang menguasai tanah perkara secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Bahwa oleh perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, dihukum untuk menyerahkan tanah perkara berikut segala sesuatu yang berada di atasnya kepada Penggugat ;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII yang menguasai tanah perkara, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dimana Penggugat tidak dapat mempergunakan tanah perkara, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) secara seketika dan sekaligus ;
9. Bahwa untuk menghindari kerugian selanjutnya yang akan diderita oleh Penggugat, maka patut beralasan menurut hukum apabila Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dihukum untuk membayar uang paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perhari apabila Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini ;

10. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah terperkara yakni :

- Sertifikat Hak Milik No.6511 Surat Ukur No.581/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6510 Surat Ukur No.580/1997 tanggal 10-09-1997, luas 20.000 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6509 Surat Ukur No.579/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.640 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6508 Surat Ukur No.578/1997 tanggal 10-09-1997, luas 17.990 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6493 Surat Ukur No.563/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.065 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6492 Surat Ukur No.562/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.500 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6487 Surat Ukur No.557/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.605 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6512 Surat Ukur No.582/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.950 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6507 Surat Ukur No.577/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.370 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6497 Surat Ukur No.567/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.210 M² ;

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.6495 Surat Ukur No.565/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.460 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6494 Surat Ukur No.564/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.570 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6488 Surat Ukur No.558/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.360 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6496 Surat Ukur No.566/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.590 M² ;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij vooraad);

. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang menguasai tanah milik Pengugat adalah secara melawan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sekayu/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan serta mengambil dan menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik tanah terperkara yaitu :

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.6511 Surat Ukur No.581/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6510 Surat Ukur No.580/1997 tanggal 10-09-1997, luas 20.000 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6509 Surat Ukur No.579/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.640 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6508 Surat Ukur No.578/1997 tanggal 10-09-1997, luas 17.990 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6493 Surat Ukur No.563/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.065 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6492 Surat Ukur No.562/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.500 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6487 Surat Ukur No.557/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.605 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6512 Surat Ukur No.582/1997 tanggal 10-09-1997, seluas 19.950 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6507 Surat Ukur No.577/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.370 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6497 Surat Ukur No.567/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.210 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6495 Surat Ukur No.565/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.460 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6494 Surat Ukur No.564/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.570 M² ;

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.6488 Surat Ukur No.558/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.360 M² ;
- Sertifikat Hak Milik No.6496 Surat Ukur No.566/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.590 M² ;

1. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang menguasai tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Surat Pengakuan Hak, Surat Keterangan Jual Beli dan surat-surat lainnya maupun surat-surat transaksi lainnya yang dibuat atau yang diterbitkan diatas tanah objek perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, untuk menyerahkan tanah perkara berikut segala sesuatu yang berada diatasnya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) secara seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perhari apabila Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir kuasa hukumnya masing-masing, atas kesempatan tersebut Majelis Hakim telah mengusahakan dan menganjurkan kepada kedua belah pihak yaitu Penggugat dan para Tergugat agar mau mengakhiri perkara ini dengan jalan perdamaian melalui Mediasi, selanjutnya ditunjuk Sdr. Eddy Daulatta Sembiring, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu sebagai Mediator, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana surat laporan Mediasi dari Mediator tertanggal 17 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan yang telah dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA :

Bahwa Penggugat telah salah menarik pihak/orang sebagai Tergugat.

Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada objek tanah sebagaimana pada butir 1 posita gugatannya, yaitu tanah Sertifikat-Sertifikat Hak Milik yang terletak di Kelurahan Betung, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah tidak ada memiliki serta menguasai tanah-tanah di Kabupaten Betung.

Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah terbukti menguasai serta memiliki tanah atas namanya sesuai dengan bukti jual beli yang ada, yaitu di Desa Bukit, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Atas dasar hal tersebut maka adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk memposisikan/menarik pihak pemilik tanah di Desa Bukit, Kecamatan Banyusain III, Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Tergugat dengan atas dasar alasan dalam gugatan sebagai yang menguasai tanah-tanah berupa Sertifikat Hak Milik yang keseluruhannya terletak di Kelurahan Betung, Kabupaten Banyusain, Sumatera Selatan.

2. EKSEPSI OBSCOURI LIBEL :

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur karena letak atau keberadaan tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek gugatan berbeda dengan letak atau keberadaannya dengan tanah yang sebenarnya.

Dimana pada butir 1 posita gugatan Penggugat mendalilkan tanah yang merupakan objek sengketa terletak di Kelurahan Betung, Kabupaten Banyusain, Sumatera Selatan, sesuai bukti-bukti sertifikat yang diajukan Penggugat .

Bahwa perkara ini dalam hal objek gugatan/sengketa adalah sama dengan perkara No. 28/Pdt/6/1999/PN.Sky dan adalah telah terbukti fakta atas dasar Pemeriksaan Sidang Setempat oleh Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Perkara No. 28/Pdt/6/1999/PN.Sky pada tanggal 4 Juni 1999 (yang berita acara sidang setempat pada

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arsip berkas dari Putusan Perkara No. 28/Pdt/6/1999/PN.Sky tertanggal 3 Juli 1999 Vide Bulti T.II-1) adalah dinyatakan sebagaimana halaman 73 baris ke 13 dan seterusnya sebagai pertimbangan hukum;

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 4 Juni 1999 yang didukung pula dengan Keterangan Lurah Betung, Firdaus, BA, Kepala Desa Bukit, Samhudi Nata Saputra dan mantan Kepala Desa Bukit, Adun Karna, maka Majelis Hakim mendapatkan suatu pengetahuan atau kenyataan atau fakta bahwa tanah-tanah yang menjadi objek sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara aquo, tanah-tanah mana didalilkan oleh para Penggugat sebagai miliknya sesuai Sertifikat-Sertifikat Hak Milik diatas (bukti P-1 s/d P87) adalah terletak di Desa Bukit, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin bukan di Kelurahan Betung, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat-Sertifikat Hak Milik (Bukti P-1 s/d P-87) tersebut”

Selanjutnya pada baris ke 30 hal 73 dan seterusnya dinyatakan :

“Menimbang, bahwa karena berdasarkan Sidang setempat tanggal 4 Juni 1999, Majelis Hakim mendapatkan pengetahuan sendiri, bahwa letak tanah-tanah yang dipersengketakan antara para Penggugat dengan para tergugat terletak di Desa Bukit, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin BUKAN di Kelurahan Betung, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin, maka menurut Majelis Hakim para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya menyangkut

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikan atas tanah sengketa tersebut, sehingga dengan demikian petitum para Penggugat menyangkut pemilikan atas tanah sengketa tersebut harus ditolak karena tidak berdasar hukum.”

Bahwa dapat pula dikemukakan, meskipun Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 28/Pdt/6/1999/PN.Sky tanggal 3 Juli 1999 (vide bukti T.II-1) adalah telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 155/Pdt/1999/PT.Plg tanggal 8 Maret 2000 vide bukti T.II-2, yang dibatalkan adalah Diktum Putusan No. 28/Pdt/6/1999/PN.Sky, **sedangkan** perihal hasil pemeriksaan setempat yang berupa situasi atau kondisi kenyataan atau fakta terlebih fakta dari letak lokasi dan batas wilayah daerah adalah tidak batal atau tidak dapat ikut dibatalkan, dengan kata lain hingga saat ini atau setidaknya hingga tanggal 4 Juni 1999 letak lokasi dari tanah yang disengketakan adalah terletak di Desa Bukit Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin.

3. EKSEPSI ATAS PENGGABUNGAN GUGATAN PENGGUGAT :

Bahwa Penggugat dalam gugatan telah menggabungkan dalam satu perkara antara objek gugatan dan subjek gugatan yang berlainan satu sama lain yang dalam hal ini berupa kumulasi subjektif pada pihak Tergugat.

Oleh karena gugatan ini adalah secara penggabungan dan diantara para Tergugat tidak ada hubungan hukum, maka adalah beralasan eksepsi ini.

Sebagaimana diketahui bersama hal demikian oleh Putusan Mahkamah RI No.343 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1977 dinyatakan :

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



"Karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah, oleh karena itu, gugat Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Juga Putusan Mahkamah Agung RI No. 524/Sip/1974 tanggal 27 Juni 1975 yang menyatakan:

"Gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat, dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri."

(hal.107. Hkm.Ac.Pdt. M.Yahya Harahap, SH)

Kemudian pula Putusan Mahkamah Agung RI No.962 K/Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995, yang menyatakan :

"Bahwa didalam suatu gugatan perkara perdata dimana objek perkara dan tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan Tergugatnya, oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat menyatukan gugatannya yang objek sengketa itu Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima."

(hal. 139. Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1969-2001. Mahkamah Agung RI 2002)

4. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK :

Bahwa Penggugat dengan gugatannya adalah bertujuan untuk membatalkan jual beli yang telah dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V dan

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



VI dengan pihak pemilik asal/penjual dan sekaligus mengesahkan jual beli Penggugat dengan pihak penjual/pemilik asal.

Bahwa Penggugat didalam perkara yang terdahulu vide bukti T. I, II, III, IV, V dan VI -1; T. I, II, III, IV, V dan VI -2 adalah telah menyertakan pihak penjual kepada Tergugat sebagai Tergugat, akan tetapi di dalam perkara gugatan ini ternyata pihak penjual kepada Tergugat tidak diikutsertakan oleh Penggugat sebagai Tergugat.

Sehingga dengan demikian hal yang merupakan syarat untuk dapat dibatalkan jual beli tidak terpenuhi.

Hal demikian sebagaimana diketahui bersama dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.938K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972 yang menegaskan :

“Jual beli antara Tergugat asal dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara ini.”

(hal. 30 Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1969-2001. Mahkamah Agung RI 2002).

5. EKSEPSI TENTANG KAPASITAS DAN KUALITAS PENGGUGAT :

Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a quo karena Penggugat tidak punya/tidak memenuhi syarat selaku pemilik yang sah secara yuridis untuk mengajukan gugatan.

Bahwa dalam butir 1 posita gugatan, Penggugat menyatakan memiliki tanah dengan luas keseluruhan 267. 285 M² atau kurang lebih 26,7 Ha, akan tetapi dalam gugatan butir 1 posita Penggugat menyatakan

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



yang diperoleh berdasarkan jual beli hanya Sertifikat Hak Milik No.6487 dan No.6512 serta No.6488 dan No.6496 berdasarkan Pengikatan Jual Beli.

Atas dasar hal tersebut maka yang secara yuridis merupakan hak milik dan atas nama Penggugat hanyalah Sertifikat Hak Milik No.6487, No.6212, No. 6488, dan No.6496.

Sedangkan atas sertifikat-sertifikat lainnya sebanyak 10 item sertifikat secara yuridis adalah belum beralih dan menjadi hak milik Penggugat dan masih atas nama para pihak yang tertera pada sertifikat-sertifikat tersebut.

DALAM KOMPENSI :

Dalam Pokok Perkara :

6. Bahwa atas hal uraian yang telah Tergugat I, II, III, IV, V dan VI sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal dalam pokok perkara ini.
7. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali yang telah diakui secara tegas pula.
8. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah tidak menolak kepemilikan tanah Penggugat sebagaimana yang didalilkannya pada butir 1 & 2 posita gugatan, sepanjang hal kepemilikan tersebut sah dan terutama berada dan terletak di Kelurahan Betung dan bukan, sekali lagi bukan berada serta terletak pada/diatas tanah-tanah hak Tergugat II yaitu di Desa Bukit, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
9. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menolak secara tegas dalil butir 3 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



menguasai tanah perkara yang dinyatakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti sertifikat dari Penggugat adalah terletak di Kelurahan Betung.

10. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI juga menolak secara tegas butir 4 gugatan Penggugat, karena Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak ada dan tidak pernah membuat surat-surat pengakuan hak, surat keterangan jual beli, dan surat lain atas dan untuk tanah objek perkara yang dinyatakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti sertifikat dari Penggugat adalah terletak di Kelurahan Betung.

11. Bahwa karenanya pula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menolak secara tegas butir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 gugatan Penggugat, karena tidak ada terbukti perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VI terhadap tanah perkara yang dinyatakan Penggugat terletak di Kelurahan Betung atau terhadap tanah Sertifikat di Kelurahan Betung.

12. MOHON AKTA :

Bahwa pula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, memohon kepada Yth. Majelis Hakim PN. Sekayu yang bersidang untuk MENSUMIR Penggugat dan atau pemilik asli dari sertifikat untuk membuktikan di dalam Pemeriksaan Setempat (PS) bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah telah menguasai tanah objek perkara yang terletak di Kelurahan Betung, dan juga sekaligus MENSUMIR Penggugat untuk membuktikan bahwa tanah-tanah mana yang dikuasai Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, adalah terletak di Kelurahan Betung.

Sehubungan dengan pemeriksaan setempat / PS, mohon kiranya untuk dipertimbangkan ketentuan pasal 242 KUHPidana yang menyatakan ;

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



"Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah ATAU mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, dengan lisan atau tulisan, secara pribadi atau melalui kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

13. Bahwa adapun Tergugat I, II, III, IV, V dan VI mendapatkan dan memiliki tanah di Desa Bukit adalah dengan secara membeli, yaitu :

TERGUGAT I (Sdr. SUYAMTO)

1. Dari Sdr. Hamzah Fansuri Bin Daruni sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 22 Juni 1997 (Bukti T. I, II, III, IV, V dan VI-3) seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

TERGUGAT II (Sdr. BAKIR)

1. Dari Sdr. Hamzah Fansuri Bin Daruni sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 22 Juni 2001 (Bukti T.I, II, III, IV, V, VI-4) seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan disaksikan tiga orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Dasmin.

TERGUGAT III (Sdr. AHMAD HUSIN)

1. Dari Sdr. Jaelani sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No.0462/BKT/IX/1996 tanggal 22 september 1996 (Bukti T.I, II, III, IV, V, VI-5) seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan disaksikan tiga

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa
Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata
Saputra.

TERGUGAT IV (Sdr. NURDIN LABUHAN)

1. Dari Sdr. Hasim sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 15 Juli 1995 (Bukti T.I, II, III, IV, V, VI-6) seluas ± 16.000 m², dengan disaksikan tiga orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

TERGUGAT V (Sdr. IBRAHIM LABUHAN)

1. Berdasarkan surat keterangan No.593/72/HU/BKT/V/2006 tanggal 21 Mei 2006 (Bukti T.I, II, III, IV, V, VI-7) seluas ± 20.000 M², dengan disaksikan tiga orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Edi Susanto.

TERGUGAT VI (Sdr. ISMAIL) akan dikemukakan dalam duplik.

14. Bahwa karena atas dasar butir 13 diatas jual beli yang dilakukan oleh Tergugat dengan pihak penjual adalah dibuat dengan diketahui oleh Kepala Desa, maka jual beli tersebut adalah sah dan sebagaimana diketahui bersama oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.952 K/ Sip/1974, tanggal 27 Mei 1975 dinyatakan :

"Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdara atau hukum adat jual beli dilakukan menurut hukum adat, secara riil, dan kontan dan diketahui oleh Kepala Kampung. Syarat-syarat dalam Pasal 19 PP No.10 Th.1961 tidak mengenyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam KUHPerdara/Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat agraria."

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hal. 46 –Himp. Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Th 1969-2001).

Juga Putusan Mahkamah Agung RI No.665 K/Sip/1979 tanggal 22 Juli
1980, yang menyatakan :

*“Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual-pembeli yang
diketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri
oleh 2 orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh
penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun
belum dilaksanakan di hadapan PPAT.”*

(e-book_Instan Akses Hukum & Keadilan Yurisprudensi MA
1969-2006).

15.Bahwa karena jual beli yang dilakukan oleh Tergugat T.I, II, III, IV, V, VI
selaku Pembeli adalah sah, maka pula sebagaimana diketahui
bersama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1230 K/
Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 dinyatakan :

*“Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan
hukum.”*

(hal.87–Himp. Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Th 1969-2001).

Juga Putusan Mahkamah Agung RI No.3201 K/Pdt/1991 tanggal 30
Januari 1996 yang menyatakan :

*“Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Jual beli yang
dilakukan hanya pura-pura (proforma) saja hanya mengikat
terhadap yang membuat perjanjian, dan tidak mengikat sama
sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikad baik.”*

(hal. 133 –Himp. Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Th 1969-2001).

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



16. Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan tanah perkara terletak di Kelurahan Betung demikian pula pada bukti-bukti sertifikat tanah perkara yang dinyatakan dikuasai Tergugat T.I, II, III, IV, V, VI tertulis Kelurahan Betung, atas dasar hal tersebut maka Penggugat dengan menggugat Tergugat T.I, II, III, IV, V, VI serta tanah Tergugat T.I, II, III, IV, V, VI yang terbukti secara sah terletak di Desa Bukit adalah bentuk kecerobohan tidak mengecek/tidak mengetahui letak tanah yang dibeli, dan sebagaimana diketahui bersama oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1989 dinyatakan :

"Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang bertindak baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara. Karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu.

Dalam hal penerbitan suatu sertifikat mengandung kesalahan teknis kadesteral. Mendagri berwenang membatalkan sertifikat berdasarkan pasal 12 Jo pasal 14 Perda Mendagri No.6 Th 1972 (30 Juni 1972)."

(hal. 127-128 –Himp. Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Th 1969-2001).

17. Bahwa selain itu pula Tergugat T.I, II, III, IV, V, VI menolak secara tegas keabsahan dari bukti sertifikat-sertifikat yang diajukan oleh Penggugat karena mengandung cacat hukum atau mengandung kesalahan teknis kadesteral atau cacat prosedur. Bahwa bukti-bukti sertifikat pada perkara gugatan ini (Perkara No.35/Pdt/6/2009/PN.Sky) juga perkara-perkara No.30; 31; 32; 33; dan 34 adalah merupakan bukti-bukti sertifikat P-1 s/d P-87 pada perkara

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.28/Pdt/6/1998/PN.Sky tanggal 28 Juni 1999 – bukti T.I, II, III, IV, V, VI -1 dengan kata lain objek tanah perkara yang sama.

Bahwa fakta cacat hukum atau mengandung kesalahan teknis kadesteral atau cacat prosedur tersebut adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Perkara No.28/Pdt/6/1998/PN.Sky tanggal 28 Juni 1999–bukti T.II-1, halaman 74 baris ke–hingga ke–yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang digunakan Para Penggugat berupa Sertifikat-Sertifikat Hak Milik (bukti P-1 s/d P-87) di atas, karena ternyata isinya bertentangan dengan letak tanah yang sebenarnya, dan sesuai pula dengan keterangan saksi Supriasi, BA bin Marhaban, Kasubsi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, yang memproses pensertifikatan tanah bukti P-1 s/ d P-87 tersebut, bahwa dalam penerbitan Sertifikat-Sertifikat bukti P-1 s/d P-87 tersebut, pihak/Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tidak pernah turun ke lapangan untuk meninjau letak tanah sengketa maupun untuk mengukur tanah-tanah tersebut ;

.....
Bahwa menurut saksi Supriadi, BA bin Marhaban yang melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang hendak di Sertifikatkan tersebut adalah tim dari aparat Kelurahan Betung, dengan kata lain bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tidak pernah meninjau letak tanah-tanah yang hendak di Sertifikatkan tersebut, baik sebelum maupun sesudah diterbitkan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik tersebut, apakah tanah-

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut terletak di Desa Bukit atau di Kelurahan Betung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas,
maka menurut Majelis Hakim, proses penerbitan Sertifikat-
Sertifikat Hak Milik bukti P-1 s/d P-87 tersebut diatas, tidak
sesuai dengan prosedur yang sebenarnya, sehingga dengan
demikian, Sertifikat-Sertifikat tersebut mengandung cacat
hukum ;

18. Bahwa atas dasar butir 17 diatas, maka walaupun putusan vide bukti
T.II-1 No.28/Pdt/16/1998/PN.Sky dibatalkan oleh bukti T.II-2 putusan
PT. No.155/Pdt/1999/PT.Plg, yang batal adalah diktum putusannya.
Sedangkan perihal fakta-fakta berupa suatu situasi dan kondisi adalah
tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat berubah, yaitu dimana :

1. Keterangan saksi Supriadi, BA bin Marhaban Kepala/
Kasubsi Pendaftaran Tanah kantor Pertanahan Kabupaten
Musi Banyuasin yang memproses persertifikatan tanah bukti
P-1 s/d P-87, (dalam hal ini termasuk seluruh sertifikat pada
butir I gugatan seluas \pm 37,3 Ha yang dinyatakan dikuasai
oleh para tergugat dalam gugatan a quo) pihak Pejabat
Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin **tidak pernah
turun ke lapangan untuk meninjau letak tanah maupun
mengukur** tanah-tanah tersebut.
 2. Yang **melakukan pengukuran** terhadap tanah-tanah yang
hendak disertifikatkan tersebut adalah **Tim Dari Aparat
Kelurahan
Betung**
- ?????

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



Atas dasar hal diatas maka adalah terbukti adanya cacat prosedur atau mengandung kesalahan teknis kadesteral atau cacat hukum dalam proses pensertifikatan/penerbitan sertifikat-sertifikat yang sebagai bukti dalam gugatan a quo ;

19.Bahwa atas dasar butir 17 dan 18 jawaban diatas maka butir 10, 11 gugatan dan gugatan Penggugat yang mendasarkan pada bukti-bukti sertifikat adalah menjadi tidak berdasar atau tidak beralasan hukum karena sertifikat-sertifikat tersebut adalah cacat hukum atau tidak sah atau tidak benar.

Sebagaimana diketahui bersama Putusan Mahkamah Agung RI No.327K/Sip 1976 tanggal 2 November 1976 menyatakan :

"Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar."

(e-book_Instan Akses Hukum & Keadilan Yurisprudensi MA 1969-2006).

Selanjutnya M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 587-588, menuliskan :

"Sertifikat bukan bukti mutlak Kepemilikan. Akta tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat dan memaksa. Oleh karena itu, sertifikat tanah bukan bukti mutlak atas hak milik tanah :

- Keabsahannya sebagai alat bukti sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain ;
- Kekuatan pembuktian yang melekat pada sertifikat sebagai akta, dapat dilumpuhkan oleh

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



**alat bukti, seperti keterangan saksi sesuai dengan
sifat deklaratif yang melekat padanya ;**

Selanjutnya dinyatakan, ketentuan diatas dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.548 K/Pdt/1983 tertanggal 5 Januari 1985. Kemudian juga dinyatakan, tentang kekuatan pembuktian Sertifikat diatur dalam pasal 32 PP. No.24 Tahun 1997 yang menggantikan hal pendaftaran yang diatur dalam PP. No. 10 Tahun 1961, yang menyatakan :

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang akurat mengenai data fisik atau data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah.

Kemudian penjelasan pasal 32 menegaskan :

Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya, harus diterima sebagai data yang benar.

Atas dasar hal-hal diatas, pertanyaannya adalah bagaimana bisa sesuai serta benar data fisik dan yuridis dalam sertifikat-sertifikat dalam butir 1 posita gugatan Penggugat dengan data dalam surat ukur dan buku tanah?????

Karena ternyata pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sendiri sebagai pihak yang berkewenangan atas pensertifikatan wilayah tersebut **tidak pernah turun ke lapangan untuk meninjau letak tanah maupun mengukur tanah-tanah tersebut**, dan yang melakukan pengukuran terhadap tanah yang hendak disertifikatkan

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Tim dari Aparat Kelurahan Betung...????—vide butir 17 dan 18 jawaban diatas.

Berdasarkan keseluruhan uraian Dalam Kompensi diatas maka Tergugat T.I, II, III, IV, V, VI dalam Kompensi memohon agar Yth.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang bersidang untuk :

- Menerima Eksepsi Tergugat T.I, II, III, IV, V, VI dalam Kompensi, atau,
- Menolak seluruh gugatan Penggugat Kompensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSII :

20. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI Rekonpensi semula Tergugat T.I, II, III, IV, V, VI Kompensi, mohon agar apa yang telah dikemukakan dalam Jawaban Kompensi dianggap sebagai termasuk bagian dalam Rekonpensi.

21. Bahwa Penggugat Rekonpensi semula para Tergugat Kompensi adalah telah memiliki tanah di Desa Bukit yang telah diusahakannya dengan tanaman karet semenjak tahun 1995/1996 dan 1997 dengan secara membeli dari : (sebagaimana butir 13 jawaban Kompensi) ;

TERGUGAT I (Sdr. SUYAMTO)

1. Dari Sdr. Hamzah Fansuri Bin Daruni sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 22 Juni 1997 (Bukti T. I, II, III, IV, V dan VI-3) seluas $\pm 20.000 M^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra ;

TERGUGAT II (Sdr. BAKIR)

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dari Sdr. Hamzah Fansuri Bin Daruni sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 22 Juni 2001 (Bukti T.I, II, III, IV, V, VI-4) seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan disaksikan tiga orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Dasmin.

TERGUGAT III (Sdr. AHMAD HUSIN)

1. Dari Sdr. Jaelani sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0462/BKT/IX/1996 tanggal 22 september 1996 (Bukti T.I, II, III, IV, V, VI-5) seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan disaksikan tiga orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

TERGUGAT IV (Sdr. NURDIN LABUHAN)

1. Dari Sdr. Hasim sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 15 Juli 1995 (Bukti T.I, II, III, IV, V, VI-6) seluas $\pm 16.000 \text{ M}^2$, dengan disaksikan tiga orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra ;

TERGUGAT V (Sdr. IBRAHIM LABUHAN)

1. Berdasarkan Surat Keterangan No.593/72/HU/BKT/V/2006 tanggal 21 Mei 2006 (Bukti T.I, II, III, IV, V, VI-7) seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan disaksikan tiga orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Edi Susanto ;

TERGUGAT VI (Sdr. ISMAIL) akan dikemukakan dalam duplik.

22. Bahwa jual beli terhadap tanah di Desa Bukit yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi / para Tergugat Konpensi selaku pembeli sebagaimana butir 21 diatas karena dilakukan dihadapan 2 (dua) orang saksi serta Kepala Desa tanah berada yaitu Kepala Desa Bukit, maka berdasarkan butir 14 jawaban Konpensi beserta Kutipan Yurisprudensi jual beli tersebut adalah sah, dan karena sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan butir 15 jawaban Kompensi maka Penggugat Rekonpensi / para Tergugat Kompensi adalah merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum.

23. Bahwa adalah suatu kenyataan terhadap tanah milik Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Kompensi sebagaimana butir 21 diatas, adalah selalu diusik/diganggu oleh pihak-pihak yang ingin merebut dan menguasai, dimana dimulai pada tahun 1998 berupa perkara gugatan No.28/Pdt/6/1998/PN.Sky jo No.155/Pdt/1999/PT.Plg–bukti T.I-1 ; T.I-2 sebagai Tergugat dan Terbanding. Kemudian secara Laporan Tindak Pidana ke Polda Sumsel sebagaimana bukti Surat Panggilan tanggal 23 Oktober 2008. Vide bukti T.I, II, III, IV, V dan VI-7 yang hingga kini tidak ada P-21 atau Pelimpahan Perkara maupun SP-3 Penghentian Penyidikan meskipun Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Kompensi mengalami berulang kali dipanggil dan disidik/BAP. Serta terakhir adalah perkara gugatan ini / Perkara No.31/Pdt/6/2009/PN.Sky ;

24. Bahwa dalam proses penyidikan dan penyelidikan laporan tindak pidana oleh Polda/Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada saat turun ke lokasi tanah perkara tanggal 13 Nopember 2008, hal tersebut menjadi berita / headline di surat kabar :

1. Sinar Post-Jumat 14 Nopember 2008-Vide bukti T. I, II, III, IV, V dan VI-8 ;
2. Sriwijaya Post-Sabtu 15 Nopember 2008-Vide bukti T. I, II, III, IV, V dan VI-9 ;
3. Harian Banyuasin-Sabtu 15 nopember 2008-Vide bukti T. I, II, III, IV, V dan VI -10.

25. Bahwa karena berulang kali diusik/diganggu oleh pihak-pihak atau kelompok yang ingin merebut tanah yang telah dibeli secara sah oleh

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi serta karena telah diusahakan/digarap sejak dibeli Tahun 95-97, Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi selaku Pembeli yang beritikad baik memohon peradilan hukum. Sebagaimana diketahui bersama Putusan Mahkamah Agung No.1341 K/Sip/1974 tanggal 6 April 1978, menyatakan :

"Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan "hak atas tanah" tanpa adanya sengketa atas hak tersebut."

(hal. 74-74 –Himp. Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Th. 1969-2001) ;

Kemudian juga diketahui bersama Putusan Mahkamah Agung No.1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997, yang menyatakan :

"Bila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindah-tangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka, maka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik tanah."

(e-Book-Instan Akses Hukum & Keadilan, Yurisprudensi MA –).

Atas dasar hal tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang bersidang untuk menyatakan bahwa jual-beli antara Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi (Sdr.Katamsi) selaku pembeli dengan :

TERGUGAT I (Sdr. SUYAMTO)

1. Dari Sdr. Hamzah Fansuri Bin Daruni sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 22 Juni 1997 (Bukti T. I, II, III, IV, V

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan VI-3) seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

TERGUGAT II (Sdr. BAKIR)

1. Dari Sdr. Hamzah Fansuri Bin Daruni sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 22 Juni 2001 (Bukti T.I, II, III, IV, V, VI-4) seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan disaksikan tiga orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Dasmin ;

TERGUGAT III (Sdr. AHMAD HUSIN)

1. Dari Sdr. Jaelani sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No. 0462/BKT/IX/1996 tanggal 22 September 1996 (Bukti T.I, II, III, IV, V, VI-5) seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan disaksikan tiga orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra ;

TERGUGAT IV (Sdr. NURDIN LABUHAN)

1. Dari Sdr. Hasim sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 15 Juli 1995 (Bukti T.I, II, III, IV, V, VI-6) seluas $\pm 16.000 \text{ M}^2$, dengan disaksikan tiga orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra ;

TERGUGAT V (Sdr. IBRAHIM LABUHAN)

1. Berdasarkan Surat Keterangan No.593/72/HU/BKT/V/2006 tanggal 21 Mei 2006 (Bukti T.I, II, III, IV, V, VI-7) seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan disaksikan tiga orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Edi Susanto.

TERGUGAT VI (Sdr. ISMAIL) akan dikemukakan dalam duplik Adalah sah secara hukum.



26. Bahwa pula karena gugatan Kompensi yang mengusik/mengganggu Penggugat Kompensi/para Tergugat Kompensi adalah mengada-ada dan tanpa alasan hukum/dasar hukum yang benar dan sah, maka Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Kompensi menuntut ganti rugi berupa kerugian materiil dan immateriil kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

27. Bahwa karena gugatan Kompensi adalah berdasarkan pada bukti Sertifikat yang cacat hukum, mengada-ada dan tanpa alasan hukum atau dasar hukum yang benar dan sah, maka patut dan beralasan menurut hukum agar Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi dibebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Berdasarkan keseluruhan uraian dalam Kompensi dan Rekonpensi diatas, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat II kompensi mohon agar Yth. Majelis hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang bersidang berkenan untuk memutuskan :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI Kompensi

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan penggugat Kompensi untuk keseluruhan atau menyatakan gugatan Konsepsi tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi untuk keseluruhan.
2. Menyatakan sah secara hukum jual beli/perolehan :



TERGUGAT I (Sdr. SUYAMTO)

1. Dari Sdr. Hamzah Fansuri Bin Daruni sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 22 Juni 1997 (Bukti T. I, II, III, IV, V dan VI -3) seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

TERGUGAT II (Sdr. BAKIR)

1. Dari Sdr. Hamzah Fansuri Bin Daruni sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 22 Juni 2001 (Bukti T.I, II, III, IV, V, VI-4) seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan disaksikan tiga orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Dasmin.

TERGUGAT III (Sdr. AHMAD HUSIN)

1. Dari Sdr. Jaelani sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah No.0462/BKT/IX/1996 tanggal 22 September 1996 (Bukti T.I, II, III, IV, V, VI-5) seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan disaksikan tiga orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

TERGUGAT IV (Sdr. NURDIN LABUHAN)

1. Dari Sdr. Hasim sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 15 Juli 1995 (Bukti T.I, II, III, IV, V, VI-6) seluas $\pm 16.000 \text{ M}^2$, dengan disaksikan tiga orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Samhudi Nata Saputra.

TERGUGAT V (Sdr. IBRAHIM LABUHAN)

1. Berdasarkan Surat Keterangan No.593/72/HU/BKT/V/2006 tanggal 21 Mei 2006 (Bukti T.I, II, III, IV, V, VI-7) seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan tiga orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bukit, Kecamatan Betung Sdr. Edi Susanto.

TERGUGAT VI (Sdr. ISMAIL) akan dikemukakan dalam duplik.

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat II Kompensi.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Menghukum agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU : Dalam peradilan yang baik dan benar serta berdasarkan KeTuhanan YME, mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT VII (SAROSO)

- Bahwa tanah milik Tergugat berada di Selayan Ilir yang letaknya berjauhan dengan tanah yang digugat oleh Penggugat, silahkan Penggugat turun ke lokasi dan tunjukkan dimana batas-batas tanah yang Penggugat maksudkan.
- Bahwa saya Tergugat tidak punya tanah di tanah yang digugat oleh Penggugat, tapi saya hanya bekerja upahan di tanah pak Bumo Setyo.

JAWABAN TERGUGAT VIII (BOMO. S)

- Bahwa tanah kebun milik Tergugat bukan berada di lokasi yang Penggugat gugat, karena tanah milik Tergugat berada jauh dari lokasi tanah yang di gugat oleh Penggugat yaitu di Selayan Ilir.
- Bahwa tanah milik Tergugat tersebut Tergugat beli pada tahun 1993 dari Jaelani Bin Nabun, Sari Bin Nabun dan Sani Bin Nabun.

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjual juga menerangkan bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat Bomo S adalah tanah warisan dari orang tua para penjual yaitu Nabun Almarhum dan diketahui pula oleh Kepala Desa setempat Desa Bukit Adun.
- Bahwa tanah tersebut berukuran 300 meter kali 180 meter.
- Silahkan Penggugat turun ke lokasi sengketa dan tunjukkan dimana lokasi tanah yang Penggugat maksudkan tersebut.

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 5 Agustus 2010 Nomor : 31/Pdt.G/2009/PN.Sky, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 267.285 M² dengan Sertifikat Hak Milik nomor :
 - Sertifikat Hak Milik No.6511 Surat Ukur No.581/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.975 M²,
 - Sertifikat Hak Milik No.6510 Surat Ukur No.580/1997 tanggal 10-09-1997, luas 20.000 M²,
 - Sertifikat Hak Milik No.6509 Surat Ukur No.579/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.640 M²,
 - Sertifikat Hak Milik No.6508 Surat Ukur No.578/1997 tanggal 10-09-1997, luas 17.990 M²,

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.6493 Surat Ukur No.563/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.065 M²,
- Sertifikat Hak Milik No.6492 Surat Ukur No.562/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.500 M²,
- Sertifikat Hak Milik No.6487 Surat Ukur No.557/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.605 M², batas-batasnya seperti yang terdapat dalam Surat Ukur tersebut, yang Penggugat peroleh masing-masing berdasarkan Jual Beli tanggal 18 Nopember 2008, yang dibuat oleh Haryoto Bakri, SH, PPAT Kabupaten Banyuasin.
- Sertifikat Hak Milik No.6512 Surat Ukur No.582/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.950 M², batas-batasnya seperti yang terdapat dalam Surat Ukur tersebut, yang Penggugat peroleh berdasarkan Jual Beli tanggal 10 September 2009, yang dibuat oleh Haryoto Bakri,SH, PPAT Kabupaten Banyuasin,
- Sertifikat Hak Milik No.6507 Surat Ukur No.577/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.370 M²,
- Sertifikat Hak Milik No.6497 Surat Ukur No.567/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.210 M²,
- Sertifikat Hak Milik No.6495 Surat Ukur No.565/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.460 M²,
- Sertifikat Hak Milik No.6494 Surat Ukur No.564/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.570 M²,
- Sertifikat Hak Milik No.6488 Surat Ukur No.558/1997 tanggal 10-09-1997, luas 19.360 M², batas-batasnya seperti yang terdapat dalam Surat Ukur tersebut, yang Penggugat peroleh

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berdasarkan Pengikatan Jual Beli tanggal 02 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris H. Achmad Syarifudin,SH,

- Sertifikat Hak Milik No.6496 Surat Ukur No.566/1997 tanggal 10-09-1997, luas 18.590 M².
- Menyatakan perbuatan tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang menguasai tanah objek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan Surat Pengakuan Hak, Surat Keterangan jual beli dan surat-surat lainnya maupun surat-surat transaksi lainnya yang dibuat atau yang di terbitkan di atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII serta siapapun yang memperoleh hak dari tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk menyerahkan tanah sengketa berikut segala sesuatu yang terdapat di atasnya kepada Penggugat ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ

- Menghukum para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4. 381.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Rozailah, SH & Rekan dihadapan Sutrisno, SH Panitera /

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2010 Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.Sky (Reg. Banding No.15/Pdt/Bd/2010/PN.Sky) terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tertanggal 1 September 2010 untuk Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat IV, Turut Terbanding II semula Tergugat VII, dan Turut Terbanding III semula Tergugat VIII tanggal 1 September 2010 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 11 Nopember 2010, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya Terbanding semula Penggugat tanggal 30 Nopember 2010, Turut Terbanding I semula Tergugat IV, Turut Terbanding II semula Tergugat VII dan Turut Terbanding III semula Tergugat VIII masing-masing pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 23 Desember 2010, kontra memori banding mana telah disampaikan secara seksama kepada para Pembanding semula Tergugat I, II, III, V dan VI melalui kuasa hukumnya hari Senin tanggal 10 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa kepada para Pembanding semula para Tergugat, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat IV, Turut Terbanding II semula Tergugat VII serta Turut Terbanding III semula Tergugat VIII, telah diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding, masing-masing pada tanggal 10 Januari 2011 untuk para Pembanding semula para Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, dan tanggal 10 Februari 2011 untuk Turut Terbanding I semula Tergugat IV, Turut Terbanding

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II semula Tergugat VII, serta Turut Terbanding III semula Tergugat VIII secara patut dan benar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding semula semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara, bukti-bukti surat, saksi-saksi, salinan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.Sky tanggal 05 Agustus 2010, baik memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak ternyata tidak ada hal yang baru hanya pengulangan saja dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya adalah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Sekayu tentang penolakan eksepsi harus dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa secara cermat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama mengenai pokok perkara a quo baik dari keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan para Tergugat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pembanding semula para Tergugat telah dikemukakan dalam pokok perkara, sehingga memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak bantahan para Tergugat telah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan para Pembanding semula para Penggugat dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai alasan-alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pembanding semula para Penggugat telah dikemukakan dalam pokok perkara, sehingga memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat telah telah tepat dan benar oleh karena itu dapat dikuatkan ;

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka pihak Pembanding semula para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.Sky tanggal 05 Agustus 2010 tetap dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula para Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 35/Pdt.G/2009/PN.Sky tanggal 05 Agustus 2010 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Kamis** tanggal **19 Mei 2011** oleh
kami : **H. SUGENG ACHMAD YUDHI, SH** Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. DAUD AHMAD, SH., MH**
dan **H. ABDULLAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28
Maret 2011 Nomor : 41/Per/Pdt/2011/PT.Plg, untuk memeriksa dan memutus
perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga
oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan **PUJIONO**
AKHMADI, SH., MH Panitera/Sekretaris selaku Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. H. M. DAUD AHMAD, SH., MH. SUGENG ACHMAD YUDHI, SH

2. H. ABDULLAH, SH

PANITERA PENGGANTI,

PUJIONO AKHMADI, SH., MH

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| 1. Meterai putusan | : | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | : | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan / Pengiriman | : | Rp.139.000,- |

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan No.41/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)